



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Windra Kusuma Bin Kunda
2. Tempat lahir : Tanjung Menang Ulu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/4 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Menang Ulu Kec Buay Sandang Aji
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Yudhistira., S.H., M.Kn., Warnanto, S.H dan Totok Yuwono., S.H Penasihat Hukm pada kantor Geradin Advokat Indonesia (Geradin) Baturaja yang beralamat di Jln. Rajawali Keluarahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu,

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 130/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 245/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 11 Mei 2022, dan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 130/PID/2022/PT Plg tanggal 1 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 245/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 15 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-27/L.6.23/Eoh.2/04/2022 tertanggal 19 April 2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Windra Kusuma Bin Kunda pada hari Minggu 20 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Februari di tahun 2022, bertempat di kebun kopi yang beralamat di Desa Tanjung Menang Ulu Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa yang sedang didalam rumah mendengar suara tabrakan keras setelah itu Terdakwa keluar rumah lalu melihat kakak dan ayah tersangka sedang memarkirkan mobilnya setelah itu terdakwa melihat sdr. Udin terjatuh dari motornya kemudian Terdakwa mendekati sdr. Udin hendak menanyakan keadaannya namun sdr. Udin langsung pergi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 Terdakwa sedang dikebun kopi lalu datanglah korban Madrosi Bin Hasanudin sambil marah dengan mengatakan "mak mano nian sangkan anak aku tebalik motor tu" (bagaimana bisa anak aku jatuh dari motor) kemudian Terdakwa mengatakan "aku pas didalam rumah dengar benturan iyolah aku keluar rumah aku jingok motor anak kamu tebalik aku tanyo samo anak kamu idak luko apo dek" (aku waktu didalam rumah mendengar benturan waktu aku lihat keluar rumah aku lihat motor anak kamu terjatuh, aku tannya sama anak kamu tidak luka dek) setelah itu dijawab oleh korban Madrosi Bin Hasanudin "trus nak kamu obati tu ngapo" (trus mau kamu obati itu kenapa) lalu dijawab oleh terdakwa "mungkin dio luko" (mungkin dia luka) lalu dijawab oleh korban Madrosi Bin Hasanudin "kamu anggap anjing apo anak aku" kemudian terdakwa menjawab "idak

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 130/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kak, kito ni sayang galo dengan anak” (tidak kak kita ini sayang semua dengan anak) lalu dijawab oleh korban Madrosi Bin Hasanudin “kamu ini kampang, kamu ini melawan nian yo” (anak haram kamu, kamu melawan benar ya) lalu dijawab oleh terdakwa “dak kak aku minta maaf” kemudian korban Madrosi Bin Hasanudin menarik kerah baju terdakwa sambil mengatakan “tunggu sinilah nak kubunuh kau, kalau idak kamu, kakak samo bapak kamu” setelah itu korban Madrosi Bin Hasanudin melepaskan genggamannya lalu berbalik arah dan pergi meninggalkan korban mendengar kata-kata korban terdakwa langsung emosi dan mengambil golok yang ada dipinggangnya lalu membacokkan golok tersebut kearah leher korban Madrosi sebanyak satu kali, lalu mengarahkan parangnya kearah badan korban Madrosi namun korban menangkisnya dengan tangan setelah itu korban Madrosi terjatuh lalu terdakwa membacokkan lagi kearah ketiak sebelah sebelah kiri sebanyak dua kali setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum an. Madrosi Bin Hasanudin Nomor 800/085/UPT.PKM.TDH/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herlina dengan kesimpulan didapat luka pada bagian kepala sebanyak dua buah, leher sebanyak dua buah, badan sebanyak empat buah, lengan kanan bagian atas sebanyak satu buha, lengan kanan bagian bawah sebanyak tiga buah, lengan kiri bagian bawah sebanyak tiga buah dikarenakan trauma benda tajam.
- Bahwa korban sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Menang Ulu Nomor 140/03/SK/TMU/2022 tanggal 01 Maret 2022.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Windra Kusuma Bin Kunda pada hari Minggu 20 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Februari di tahun 2022, bertempat di kebun kopi yang beralamat di Desa Tanjung Menang Ulu Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian ” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa yang sedang didalam rumah mendengar suara tabrakan keras setelah itu Terdakwa keluar rumah lalu melihat kakak dan ayah tersangka sedang memarkirkan mobilnya setelah itu

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 130/PID/2022/PT PLG



terdakwa melihat sdr. Udin terjatuh dari motornya kemudian terdakwa mendekati sdr. Udin hendak menanyakan keadaannya namun sdr. Udin langsung pergi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 Terdakwa sedang dikebun kopi lalu datanglah korban Madrosi Bin Hasanudin sambil marah dengan mengatakan “mak mano nian sangkan anak aku tebalik motor tu” (bagaimana bisa anak aku jatuh dari motor) kemudian Terdakwa mengatakan “aku pas didalam rumah dengar benturan iyolah aku keluar rumah aku jingok motor anak kamu tebalik aku tanyo samo anak kamu idak luko apo dek” (aku waktu didalam rumah mendengar benturan waktu aku lihat keluar rumah aku lihat motor anak kamu terjatuh, aku tannya sama anak kamu tidak luka dek) setelah itu dijawab oleh korban Madrosi Bin Hasanudin “trus nak kamu obati tu ngapo” (trus mau kamu obati itu kenapa) lalu dijawab oleh terdakwa “mungkin dio luko” (mungkin dia luka) lalu dijawab oleh korban Madrosi Bin Hasanudin “kamu anggap anjing apo anak aku” kemudian terdakwa menjawab “idak kak, kito ni sayang galo dengan anak” (tidak kak kita ini sayang semua dengan anak) lalu dijawab oleh korban Madrosi Bin Hasanudin “kamu ini kampang, kamu ini melawan nian yo” (anak haram kamu, kamu melawan benar ya) lalu dijawab oleh terdakwa “dak kak aku minta maaf” kemudian korban Madrosi Bin Hasanudin menarik kerah baju terdakwa sambil mengatakan “tunggu sinilah nak kubunuh kau, kalau idak kamu, kakak samo bapak kamu” setelah itu korban Madrosi Bin Hasanudin melepaskan genggamannya lalu berbalik arah dan pergi meninggalkan korban mendengar kata-kata korban terdakwa langsung emosi dan mengambil golok yang ada dipinggangnya lalu membacokkan golok tersebut kearah leher korban Madrosi sebanyak satu kali, lalu mengarahkan parangnya kearah badan korban Madrosi namun korban menangkisnya dengan tangan setelah itu korban Madrosi terjatuh lalu terdakwa membacokkan lagi kearah ketiak sebelah sebelah kiri sebanyak dua kali setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum an. Madrosi Bin Hasanudin Nomor 800/085/UPT.PKM.TDH/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herlina dengan kesimpulan didapat luka pada bagian kepala sebanyak dua buah, leher sebanyak dua buah, badan sebanyak empat buah, lengan kanan bagian atas sebanyak satu buha, lengan kanan bagian bawah sebanyak tiga buah, lengan kiri bagian bawah sebanyak tiga buah dikarenakan trauma benda tajam.
- Bahwa korban sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Menang Ulu Nomor 140/03/SK/TMU/2022 tanggal 01 Maret 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-27/L.6.23/Eoh.2/03/2022 tertanggal 30 Mei 2022 dibacakan dipersidangan tanggal 30 Mei 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Windra Kusuma Bin Kunda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Windra Kusuma Bin Kunda dengan pidana selama 12 (dua belas) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah berwarna merah kombinasi putih dan abu-abu terdapat bekas bercak darah bermerk Cardova.
 - 1 (satu) helai celana dasar pendek berwarna biru bermerk Exquisite.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang (golok) bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna putih dengan panjang mata pisau sekira 45 cm.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna biru bergaris putih.
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu bermerk Lelana.

Dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 15 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Windra Kusuma Bin Kunda terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 130/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah berwarna merah kombinasi putih dan abu-abu terdapat bekas bercak darah bermerk Cardova.

1 (satu) helai celana dasar pendek berwarna biru bermerk Exquisite.

1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang (golok) bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna putih dengan panjang mata pisau sekira 45 cm.

1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna biru bergaris putih.

1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu bermerk Lelana.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid./2022/PN Bta tanggal 17 Juni 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing untuk Penuntut Umum melalui surat yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua pada tanggal 20 juni 2022 dan kepada Terdakwa melalui Lapas kelas IIB Muaradua pada tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 245/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 15 Juni 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materil, yang mana

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 130/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pendapat hukum Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengapa Terdakwa dijatuhi pidana selama 7(tujuh) Tahun karena Terdakwa/ Keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban adalah tepat dan adil pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 245/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 15 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Efran Basuning,S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, Dr. Naisyah Kadir,S.H.,M.H. dan Hasoloan Sianturi,S.H.,M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh M. Rasidiansyah,S.H. Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 130/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Naisyah Kadir,S.H.,M.H.

Efran Basuning,S.H.,M.Hum.

Hasoloan Sianturi,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

M. Rasidiansyah, S.H.